



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **Santu bin Wa Panca**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ongko (depan Masjid Al-Manar Ongko), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Rasdiana binti Hatta**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ongko (depan Masjid Al-Manar Ongko), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek., tanggal 05 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sungai Lemo, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama Baba, dengan maskawin berupa cincin emas seberat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek.



- 10 gram, dan disaksikan oleh Arham dan Bahar, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Sungai Lemo yang bernama Loge;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah paman Pemohon II selama 1 (satu) tahun hingga tahun 2010 kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 9 (sembilan) tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1). Muh. Akbar bin Santu, 2). Muh. Aksan bin Santu, 3). Nur Afifa binti Santu;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Santu bin Wa Panca) dengan Pemohon II (Rasdiana binti Hatta) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kampung Sungai Lemo, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 07 Februari 2020 agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata hingga diperiksanya perkara ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Baba yang Pemohon II sendiri tidak mengetahui hubungan nasab antara Baba dengan ayah kandung Pemohon II, sedangkan ayah kandung Pemohon II pada saat itu tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak menyatakan mewakili kepada orang lain;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat melaksanakan pernikahan dengan wali yang berhak dan yang sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan akad nikah ulang dengan wali yang semestinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II sebelum perkaranya dilanjutkan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.P/2020/PA.Ek dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan akad nikah ulang dengan wali nikah yang berhak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.EK;
2. Menyatakan perkara nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek., Tanggal 05 Februari 2020, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Panitera,

Panitera Muda Permohonan,

Drs. Syamsuddin

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)